

BAB II

PEMBAHASAN

A. Riwayat Hidup Faqihudin Abdul Kodir Penggagas *Qirā'ah Mubādalah*

1. Biografi Faqihudin Abdul Kodir

Faqihudin Abdul Kodir oleh para koleganya beliau biasa dipanggil dengan sebutan kang Faqih. Beliau lahir, besar, berkeluarga dan tinggal di Cirebon bersama Albi Mimin. Putra dari pasangan H. Abdul Kodir dan Hj. Kuriyah dan mempunyai istri yang bernama Albi Mimin Mu'minah yang selalu menjadi partner dalam mempratikkan konsep *Mubādalah* setiap hari. Beliau pernah menjadi seorang santri di Dar Al Tauhid Arjawinangan Cirebon pada tahun 1983-1989, yang diasuh oleh Abah Inu (K.H. Ibnu Ubaidillah Syathori) dan Buya Husein (K.H Husein Muhammad).

2. Perjalanan Intelektual

Selain menempuh pendidikan di pesantren seperti yang telah disebutkan di awal, Beliau juga belajar S1 di Damaskus Syiria dengan mengambil double degree, Fakultas Dakwah Abu Nur pada tahun 1989-1995 dan Fakultas Syariah Universitas Damaskus pada tahun 1990-1996. Di Damaskus ini, ia belajar pada Syekh Ramadhan al-Buthi, Syekh Wahbah dan Muhammad Zuhaili, hampir setiap hari Jum'at mengikuti dzikir dan pengajian khalifah Naqsabandiyah, Syekh Ahmad Kaftaro.²⁹

Belajar Fiqh pada jenjang master di Universitas Khortoum Cabang Damaskus, tetapi belum sempat menulis tesis, beliau pindah ke Malaysia.

²⁹ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 613.

Selanjutnya jenjang S2 secara resmi diambil dari International Islamic University Malaysia, dari Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, tepatnya pada bidang pengembangan fiqh zakat pada tahun 1996-1999.

Sepuluh tahun aktif di kerja-kerja sosial keislaman untuk pengembangan masyarakat, terutama untuk pemberdayaan perempuan, kemudian mendaftar S3 pada tahun 2009 yang bertempat di Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) di UGM Yogyakarta, dan beliau lulus pada tahun 2015 tentang interpretasi Abu Syuqqah terhadap teks-teks hadis untuk penguatan hak-hak perempuan dalam Islam.³⁰

Di Damaskus, beliau aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) orsat Damaskus. Di Kuala Lumpur Malaysia, beliau dipercaya sebagai Sekretaris Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama, PCI NU pertama di dunia yang berdiri , lalu mendaftar dan bisa mengikuti Mukhtamar NU di Kediri pada tahun 1999.

3. Perjalanan Karir

Sepulang dari Malaysia, mulai awal tahun 2000 beliau langsung bergabung dengan Rahima Jakarta dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) Ciganjur. Di Cirebon, bersama Buya Husein, Kang Fandi dan Zeky, beliau mendirikan Fahmina Institute, dan memimpin eksekutif selama sepuluh tahun pertama pada tahun (2000-2009). Disamping tiga lembaga ini, saat ini ia bergabung juga di Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK

³⁰ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 613.

NU) Pusat, dan beliau dipercaya sebagai Sekretaris Nasional Alimat (Gerakan Nasional untuk Keadilan Keluarga dalam Prespektif Islam).

Faqihudin Abdul Kodir, beliau juga aktif mengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, di jenjang Sarjana dan Pascasarjana, di ISIF Cirebon, dan juga mengajar di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al Islami Babakan Ciwaringin. Beliau sekaligus duduk sebagai Wakil Direktur Ma'had Aly Kebon Jambu, takhashush fiqh ushul fiqh dengan konsentrasi pada prespektif keadilan relasi laki-laki dan perempuan.³¹

Sejak tahun 2000, beliau menulis rubric “Dirasah Hadis” di Swara Rahima, sebuah majalah yang diterbitkan oleh Rahima Jakarta untuk isu-isu pendidikan dan hak-hak perempuan dalam Islam. Dari 53 nomor yang telah terbit, ada 39 tulisan Kang Faqih tentang berbagai tema pemberdayaan perempuan dalam Islam.

Sejak tahun 2016, beliau dipercaya sebagai anggota Tim, contributor konsep dan buku, instruktur dan fasilitator yang berjudul “Bimbingan Perkawinan” yang digagas oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yang lebih memfokuskan pada penguatan kemampuan para calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah yang bertumpu pada relasi kesalingan, kemitraan dan kerjasama.

Mulai bulan puasa pada tahun 2016, beliau menginisiasi dan memulai membuat blog untuk tulisan-tulisan ringan tentang hak-hak perempuan dalam Islam, di alamat www.mubaadalah.com dan www.mubaadalahnews.com. Saat ini, beliau telah menjadi platform media

³¹ Kodir, *Qirā'ah Mubāadalah*, 614.

bersama bagi gerakan penulisan dan penyebaran narasi keislaman untuk perdamaian dan kemanusiaan, terutama kesalingan relasi laki-laki dan perempuan.³²

4. Buku-buku yang Dihasilkan

Sebagai seorang akademisi, aktifis organisasi, maupun guru pesantren, Faqihudin juga seorang penulis. Karya tulisannya terbilang banyak baik itu yang ditulis secara sendiri seperti *Hadits tentang Hak-Hak Perempuan dalam Islam:Teks dan Interpretasi (2017)*, *Menguatkan Peran dan Eksistensi Ulama Perempuan Indonesia:Rencana Strategis Gerakan Keulamaan Perempuan pasca KUPI (2018)* dan bukunya tentang metode pemaknaan ayat-ayat al-Qur'an yaitu *Qirā'ah Mubādalāh:Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Buku-buku yang ditulis oleh Faqihudin Abdul Kodir sendiri adalah *Shalawat Keadilan:Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam teladan Nabi (Cirebon:Fahmina,2003)*, *Bangga Menjadi Perempuan:Perbincangan dari Sisi Kodrat dalam Islam (Jakarta:Gramedia,2004)*, *Memilih Monogami:Pembacaan atas al-Qur'an dan Hadits (Yogyakarta:LKiS, 2005)*, *Bergerak Menuju Keadilan:Pembelaan Nabi terhadap Perempuan (Jakarta:Rahima, 2006)*, *Hadits and Gender Justice:Understanding the Prophetic Traditions (Cirebon:Fahmina, 2007)*, *Maba' Al-Sa'ada ft Usus Husn Al-Mu'ashara ft Hayat Al-Zawjiah (Cirebon:ISIF, 2012)*, *Nabiyy ar-Rahmah (Cirebon:ISIF dan RMS, 2013)*, *As-Sittin al-Adliyah (Cirebon:RMS, 2013)*, *60 Hadis tentang Hak-hak Perempuan dalam Islam:Teks dan*

³² Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 614-615.

Intrepretasi (Yogyakarta:Graha Cendekia, 2017), Pertautan Teks dan Konteks dalam Fiqih Mu'amalah:Isu Keluarga, Ekonomi, dan Sosial (Yogyakarta:Graha Cendekia, 2017), Memperkuat Peran dan Eksistensi Ulama' Perempuan Indonesia:Rencana Strategis Gerakan Keulamaan Perempuan pasca KUPI (Cirebon:Fahmina, 2018).³³

Buku-buku yang ditulis bersama para penulis lain adalah Reintrepretasi Penggunaan ZIS (Jakarta:Pirac, 2004), Bukan Kota Wali:Relasi rakyat dan Negara dalam Pemerintahan Kota (Cirebon:Fahmina, 2005), Dawrah Fiqh Concerning Women:A Manual on Islam and Gender (Cirebon:Fahmina, 2006), Referensi Bagi Hakim Pengadilan Agama mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga (Jakarta:Komnas Perempuan, 2008), Fiqh HIV and AIDS:Pedulilah Kita (Jakarta:PKBI, 2009), Ragam Kajian mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga (Cirebon:ISIF, 2012), Gender and Equality in Muslim Family Law:Justice and Ethics in the Islamic Legal Process (London:I.B. Tuaris, 2013), Modul Lokakarya:Prespektif Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam bagi Penguatan Perempuan Kepala Rumah Tangga (Jakarta:Pekka dan Alimat, 2015), Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin (Jakarta:Kementrian Agama RI, 2016), Pondasi Keluarga Sakinah (Jakarta:Kementrian Agama RI, 2016), Interfaith Dialogue in Indonesia and Beyond (Geneva:Globlethics, 2017), Menggagas Fiqh Ikhtilaf:Potret dan Prakarsa Cirebon (Cirebon:ISIF dan Fahmina Institute, 2018).³⁴

³³ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 615.

³⁴ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 615-616.

Buku-buku yang materi dan kontennya diedit Kang Faqih adalah Fiqh Perempuan:Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender (Yogyakarta:LKiS, 2001), Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan (Jakarta:Rahima, 2002), Bukan Kota Wali:Relasi Negara Rakyat dalam kebijakan Pemerintah Kota (Cirebon:Fahmina, 2017). Beberapa tulisannya juga yang dimuat di berbagai jurnal dalam dan luar negeri.

5. Hasil Karya

Selain itu, beliau juga menggubah lagu-lagu shalawat, diantaranya adalah Shalawat Musawah pada tahun 2001, Setara di Hadapan Allah pada tahun 2003, dan Shalawat Samara (Sakinah, Mawaddah, Warahmah, 2015).³⁵

B. Sekilas tentang Qirā'ah Mubādalah

1. Makna *Mubādalah*

Mubādalah berasal dari bahasa Arab yaitu مُبَادَلَةٌ, dari akar suku kata yaitu “ba-da-la” (ب - د - ل), yang bermakna mengganti, mengubah, dan menukar. Akar kata ini digunakan al-Qur'an sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Sementara, kata *mubādalah* itu sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufā'alah*) dan kerjasama antar dua pihak (*musyārahah*) untuk makna tersebut yang berarti saling mengganti, saling mengubah atau saling menukar satu sama lain.³⁶ Baik dari kamus klasik, seperti *Lisān al-'Arab* karya Ibnu Manzhur wafat pada 711/1311, maupun dari kamus modern seperti *Al-Mu'jam al-*

³⁵ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 616.

³⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59.

Wasīth, yang mengartikan kata *mubādalah* dengan tukar menukar yang sifatnya timbal balik antar dua pihak. Didalam kedua kamus ini, kata “*bādalah-mubādalatan*” yang digunakan dalam ungkapan ketika seseorang mengambil sesuatu dari orang lain dan menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Kata ini sering digunakan untuk aktivitas pertukaran, perdagangan, dan bisnis.

2. Latar belakang munculnya *Qirā'ah Mubādalah*

Munculnya konsep *Qirā'ah Mubādalah* ini dilatar belakangi oleh kegelisahan penulis yakni Faqihuddin Abdul Kodir dalam hubungan atau relasi antara laki-laki dan perempuan yang terjadi ketimpangan dalam aspek sosial maupun agama. Beliau menyusun konsep dan metode *Qirā'ah Mubādalah* ini untuk mentransformasikan adanya keadilan, menciptakan kemitraan, kesalingan, dan kerja sama dalam pemberdayaan perempuan dan relasi antara laki-laki dan perempuan.³⁷

Metode *Qirā'ah Mubādalah* interpretasi ini berakar pada interpretasi klasik Islam mengenai pencarian dan penyesuaian makna antara yang *muhkam* dan yang *mutasyābih*, yang *'āmm* dan yang *khāsh*, yang *muthlaq* dan yang *muqayyad*, begitu pun yang *qath'iy* dan yang *zhanny*. Dalam *Qirā'ah Mubādalah* ingin mencari formulasi agar teks-teks berbahasa laki-laki, pesan utamanya juga bisa mencakup subjek perempuan. Begitupun sebaliknya teks-teks berbahasa perempuan, pesan utamanya tetap bisa mencakup subjek laki-laki. Sebab secara prinsip keduanya adalah subjek yang setara di hadapan teks-teks tersebut. Metode ini akan dijelaskan berdasarkan pada dualisme “prinsip-partikular” seperti pada formulasi-formulasi interpretasi klasik tersebut.

³⁷ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 17.

Metode interpretasi *mubādalāh* juga terinspirasi dari tradisi interpretasi klasik mengenai pemikiran logika hukum (*ta' līl al-ahkām*) dalam ushul fiqh yang terdapat dalam pembahasan metode *qiyās*, *mafhūm muwāfaqah*, *mafhūm mukhālafah*, *mashlahah*, *istihsān*, dan terutama *maqāshid al-syari'ah*. Pembahasan metode-metode ini menekankan bahwa teks memiliki makna dan tujuan yang bisa dicerna oleh akal pikiran manusia (*ma'qul al-ma'nā*).³⁸

Metode baca *mubādalāh* juga terinspirasi secara kuat dari pendekatan dan metode tafsir seorang ulama dan pemikir Mesir yakni Abdul Halim Muhammad Abu Syuqqah (1925-1995) terhadap teks-teks hadits mengenai isu-isu gender. Abu Syuqqah mengajukan lima metode dalam pemaknaan ulang teks-teks yang secara literal dalam isu relasi dan hak-hak perempuan dalam Islam. *Pertama*, hanya menerima hadits shahih dan menolak hadits yang tidak shahih. *Kedua*, membatasi cakupan makna. *Ketiga*, menghadirkan makna inklusif. *Keempat*, memfokuskan pada makna dasar dan utama. *Kelima*, menempatkan perempuan sebagai subjek pada teks-teks yang subjeknya pada awalnya adalah laki-laki. Pendekatan yang terakhir adalah yang paling jelas mengantarkan metode *mubādalāh* dalam memaknai teks-teks hadits gender.³⁹

Selain itu konsep *Qirā'ah Mubādalāh* ini lahir dari persinggungan beliau yang intensif dalam kegiatan lembaga-lembaga gerakan pemberdayaan perempuan dalam perspektif Islam. Diantaranya dalam Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), Rahima, Fahmina, Alimat dan parakolega Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).⁴⁰ Dan juga dukungan dari karya-karya dan pemikiran intelektual Indonesia yang berkiprah dalam isu-isu relasi laki-laki dan perempuan dan hak-hak perempuan dalam Islam.⁴¹

³⁸ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 158.

³⁹ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 175.

⁴⁰ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 19.

⁴¹ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 181.

Awalnya konsep *Qirā'ah Mubādalah* menggunakan istilah resiprositi, timbal balik, dan kesalingan. Kemudian pada tahun 2012 dalam kitab *Manba' al-Sa'ādah fī usus Husn al-Mu'āsyrāh fī al-Hayāh al-Zawīyyah* beliau menggunakan “*mafḥūm tabāduli*”. Seiring berjalannya berbagai diskusi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menantang dari Dawrah Kader Ulama Pesantren (DKUP) yang diadakan Fahmina mulai tahun 2005 di Cirebon dan Aceh, dan peserta Pengkaderan Ulama Perempuan (PUP) yang diselenggarakan Rahima sejak tahun 2005 diberbagai daerah juga menjadi pendukung dari proses lahirnya konsep.⁴²

3. Konsep *Mubādalah*

Konsep *Mubādalah* disusun dari kepingan-kepingan puzzle yang berserakan sepanjang sejarah tradisi peradaban Islam. Gambar utuhnya ada dikesuluran al-Qur'an dan hadits. Tepatnya, ia ada dalam jantung ajaran Islam. Tetapi, dalam perjalanan sejarah kemanusiaan masyarakat Muslim, gambar utuh ini terkadang redup dan beberapa waktu juga terpecah kepingan-kepingan ini sesungguhnya ada dalam sejarah tradisi penasiran Islam, sehingga hanya perlu disusun ulang dan dihadirkan kembali dalam gambaran yang utuh. Sehingga bisa memperkokoh gerakan pemberdayaan perempuan dan keadilan relasi laki-laki dan perempuan.

Konsep *Mubādalah* ini terlahir, terutama, dari persinggungan yang intensif dengan kegiatan lembaga-lembaga gerakan pemberdayaan perempuan dalam perspektif Islam. Terutama dari Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), Rahima, Fahmina, dan Alimat, serta terakhir dengan para kolega KUPI. Media yang paling berjasa adalah majalah empat bulanan, Swara Rahima.

⁴² Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 19-20.

4. Metode dan Cara Kerja *Mubādalāh*

Cara kerja metode *Mubādalāh* adalah bagaimana mengungkap pesan utama dari suatu teks, baik secara umum tapi bisa salah satu jenis kelamin, atau khusus laki-laki (*mudzakkar*) namun perempuan tidak disapa, maupun khusus perempuan (*muannats*) dan laki-laki tapi belum disapa sehingga pesan utama teks tersebut dengan metode *Mubādalāh* dapat diaplikasikan kepada keduanya.⁴³

Metode pemaknaan *Mubādalāh* ini didasarkan pada tiga premis dasar berikut:

- 1). Bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya harus menyasar terhadap keduanya.
- 2). Bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerja sama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan.
- 3). Bahwa teks-teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi.

Tiga premis tersebut merupakan dasar dari kerja metode *Mubādalāh* dalam menemukan gagasan-gagasan utama dari setiap teks sehingga selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang universal berlaku bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan.⁴⁴

Premis dasar dari pendekatan *Qirā'ah Mubādalāh* adalah bahwa wahyu turun untuk laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, teks-teks serta hukum dan nilai-nilainya menyapa keduanya, bukan kepada salah satunya saja. Cara kerja metode ini adalah bagaimana mengungkap ideal moral dari satu teks relasional sehingga pesan utama dari teks tersebut dapat sampai dan diaplikasikan kepada

⁴³ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 196.

⁴⁴ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 196.

dua jenis kelamin. Teks-teks yang dimaksud disini adalah teks dalam al-Qur'an yang menggunakan redaksi umum tetapi bias terhadap salah satu gender saja. Selain itu, metode ini juga digunakan terhadap teks yang menyebutkan laki-laki (*mudzakkar*) secara khusus padahal mengandung nilai yang universal, begitu juga sebaliknya. Sehingga dengan ayat-ayat yang bias gender dan ayat dengan redaksi tertentu (*mudzakkar* saja/*muannats* saja) dapat menyapa kedua jenis kelamin secara bersamaan.⁴⁵

Premis dasar tersebut mengantarkan pada kerangka pembagian teks-teks Islam menurut Faqihudin dibagi menjadi tiga kelompok: kelompok teks yang memuat ajaran nilai yang fundamental yaitu *al-mabādi'* (nilai dasar Islam), kelompok teks yang memuat ajaran prinsip tematikal yaitu *al-qawā'id* (nilai kehidupan tertentu), dan yang membicarakan ajaran dan norma yang bersifat implementatif dan operasional yaitu *al-juz'iyat* (perilaku tertentu). Pembagian tiga kelompok teks ini penting dilakukan, sebelum memulai kerja interpretasi *Mubādalah*. Karena metode interpretasi *Mubādalah* sebagian besar bekerja di kelompok *al-juz'iyat* yang memuat hal-hal parsial tentang laki-laki atau perempuan dengan memaknai teks-teks tersebut agar selaras dengan teks-teks *al-qawā'id* dan terutama teks-teks *al-mabādi'*.⁴⁶

Ajaran nilai fundamental dalam Islam (*al-mabādi'*) misalnya tentang keimanan untuk semua orang, keutamaan pada ketakwaan seseorang, balasan amal siapa pun tanpa membedakan jenis kelamin, kenikmatan surga bagi siapa pun yang beriman dan beramal baik, siksa neraka bagi siapa pun yang tidak beriman dan beramal buruk, dan tentang keadilan dan kemashlahatan untuk semua tanpa membedakan jenis kelamin. Sedangkan ajaran prinsip yang tematikal (*al-qawā'id*) adalah nilai atau norma yang terkait dengan isu tertentu,

⁴⁵ Faqihudin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 201.

⁴⁶ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 197.

misalnya ekonomi, politik, atau relasi pernikahan. Kemudian implementasi kasuistik (*al-juz'iyāt*) dari kedua ajaran tersebut adalah teks, ajaran, produk hukum dalam hal relasi laki-laki dan perempuan.⁴⁷ Seperti halnya peran-peran yang harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan adalah masuk dalam kategori ajaran implementatif, kasuistik, dan kontekstual (*al-juz'iyāt*), yang harus selalu dipastikan selaras dengan nilai prinsip Islam, baik *al-mabādi'* maupun *al-qawā'id*. Secara sederhana tema-tema sosial dan marital yang dibicarakan suatu teks, yang sudah menyebutkan jenis kelamin tertentu bisa digolongkan ke dalam isu-isu *al-juz'iyāt*. Tema-tema teks seperti inilah yang harus dimaknai ulang agar selaras dengan prinsip-prinsip *al-mabādi'* maupun *al-qawā'id*.⁴⁸

Cara kerja metode pemaknaan *Mubādalāh* terhadap teks-teks sumber Islam terdiri dari tiga langkah. Namun ketika kesadaran pengetahuan terhadap langkah pertama yang sudah menguat dan melekat bagi sebagian orang biasanya langsung ke langkah kedua atau ke langkah ketiga. Adapun langkah pertama, yaitu menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. Baik prinsip yang bersifat umum melampaui seuruh tema (*al-mabādi'*) maupun yang bersifat khusus untuk tema tertentu (*al-qawā'id*). Untuk ayat-ayat yang bersifat prinsip, kita hanya berhenti pada langkah pertama ketika telah menemukan gagasan-gagasan prinsip dalam teks yang menjadi basis keseimbangan, kesalingan, dan keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Kemudian hanya diperlukan penegasan-penegasan mengenai ke subjek an laki-laki dan perempuan.⁴⁹

Tampaknya langkah ini berbeda dengan langkah interpretasi atau metode penafsiran dengan hermenutika Hassan Hanafi yang mana hal pertama yang

⁴⁷ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 198.

⁴⁸ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 199.

⁴⁹ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 200.

dilakukan oleh Hassan Hanafi dengan melihat sejarah diturunkannya sebuah teks atau yang disebut asbabun nuzul.

Langkah kedua, yaitu menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan kita interpretasikan. Langkah ini secara sederhana bisa dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek yang ada dalam teks. Lalu predikat dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan di *Mubādalāh* kan antara dua jenis kelamin. Jika ingin lebih mendalam langkah ini bisa dilakukan dengan bantuan metode-metode yang sudah ada dalam ushul fiqh, seperti analogi hukum (*qiyās*), pencarian kebaikan (*istihsān*), pencarian kebaikan (*istihlāh*), atau metode-metode pencarian dan penggalian makna suatu lafal (*dalālāt al-alfādh*) atau dengan teori dan metode yang lebih dalam lagi yakni dengan tujuan-tujuan Islam (*maqāshid al-syari'ah*). Metode metode ini digunakan untuk menemukan makna yang terkandung di dalam teks, lalu mengaitkannya dengan semangat prinsip-prinsip dari langkah pertama. Jika teks ini sudah diperlakukan secara taghlib dan mengandung *Mubādalāh* oleh para ulama klasik, maka yang diperlukan adalah sebuah penegasan saja, terkait pentingnya kesalingan dan keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Namun jika belum atau masih samar-samar terutama untuk teks-teks perempuan maka diperlukan langkah ketiga.⁵⁰ Langkah kedua ini nampaknya lebih mengarah kepada kritik eidetis Hassan Hanafi yang mana menekankan pemahaman secara linguisitik atau bahasa.

Langkah ketiga, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin semata, tetapi juga mencakup jenis kelamin lain. Sehingga metode *Mubādalāh* ini menegaskan bahwa teks untuk laki-laki juga untuk perempuan begitu pun sebaliknya. Selama kita telah menemukan makna atau gagasan utama dari teks

⁵⁰ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 201.

tersebut, makna utama ini harus selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada pada teks-teks yang ditemukan melalui langkah pertama.⁵¹

Alur Kerja Interpretasi *Mubādalāh*. Yang pertama, menegaskan prinsip nilai dari al-Qur'an dan hadits yang menjadi pondasi pemaknaan bagi teks-teks (ayat atau hadits) parsial yang akan kita interpretasikan. Yang kedua, menemukan gagasan utama dari teks yang kita interpretasikan yang nanti diteruskan pada langkah ketiga, dengan mengaitkan juga pada prinsip nilai hasil kerja langkah pertama. Yang ketiga, mengaplikasikan gagasan utama tersebut (hasil kerja langkah kedua) pada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks.

Pencakupan suatu teks terhadap kedua jenis kelamin sebagai gagasan *Mubādalāh*, ada yang eksplisit (*manthūq*) dan ada yang implisit (*mafhūm*). Teks yang gagasan *Mubādalāh* sudah eksplisit dalam teks, tentu saja tidak memerlukan kerja interpretasi *Mubādalāh*, tetapi menjadi inspirasi kerja interpretasi bagi teks yang implisit.

Teks-teks yang gagasan *Mubādalāh* nya masih implisit terbagi dua; ada yang sudah ditafsirkan oleh ulama klasik melalui kaidah *taglib al-dzukur 'alā al-ināts* (struktur kalimat laki-laki harus memasukkan jenis kelamin perempuan) dan ada yang masih belum terdapat gagasan *Mubādalāh* sehingga perlu dilakukan kerja-kerja interpretasi yang memasukkan jenis kelamin yang tidak disebut secara eksplisit dalam teks. Teks implisit *Mubādalāh* jenis kedua tersebut belum banyak dibahas dalam kitab-kitab klasik. Untuk lebih mudahnya, kerja-kerja interpretasi pada teks implisit *Mubādalāh* jenis kedua disebut *tabdīl* (mengganti) yakni *tabdīl bi al-dzukur* (mengganti subjek dari yang laki-laki menjadi perempuan), dan *tabdīl bi al-inats* (mengganti subjek perempuan untuk teks-teks struktur laki-

⁵¹ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 202.

laki), untuk mengimbangi kerja jenis pertama dari teks implisit *Mubādalah* yang sudah sering disebut sebagai metode *taghlīb*.⁵²

Teks-teks yang eksplisit *Mubādalah* (*manthūq*) terdiri dari tiga jenis, yaitu *tashrīh al-jinsayn al-musyārahah*, *tashrīh al-jinsayn lā al-musyārahah*, *tashrīh al-musyārahah lā al-jinsayn*.

- 1) Teks-teks yang menyebut secara eksplisit laki-laki dan perempuan (*tashrīh al-jinsayn*) yang sekaligus berbicara mengenai kemitraan dan kerja sama antara keduanya (*tashrīh al-musyārahah*).
- 2) Teks-teks yang menyebut perempuan dan laki-laki secara eksplisit (*al-jinsayn*), tetapi tidak berbicara mengenai kesalingan dan kerja sama secara langsung antara mereka (*lā al-musyārahah*).
- 3) Teks-teks yang secara eksplisit berbicara mengenai kerja sama dan kesalingan (*al-musyārahah*), tetapi tidak secara khusus menyebut tentang laki-laki dan perempuan (*lā al-jinsayn*) atau teks-teks ini bisa disebut teks yang *tashrīh al-musyārahah lā al-jinsayn* (eksplisit dalam hal kemitraan, tetapi tidak eksplisit menyebut dua jenis kelamin).⁵³

Teks-teks yang kandungan *Mubādalah* nya implisit (*mafhum*) terbagi menjadi dua yang sudah dikeluarkan makna *Mubādalah* nya oleh ulama klasik dengan metode *taghlīb*, dan yang belum dikeluarkan sehingga perlu dikeluarkan dengan metode serupa, yang disebut *tabdīl*.⁵⁴ Berikutnya adalah teks-teks implisit *Mubādalah* yang strukturnya laki-laki dan memerlukan proses pengeluaran makna agar juga menyapa perempuan (*tabdīl bi al-inats*), dan yang strukturnya menyapa perempuan lalu diproses juga agar menyapa laki-laki (*tabdīl bi al-*

⁵² Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 211.

⁵³ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 211-214.

⁵⁴ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 214.

dzukur).⁵⁵ Dalam proses *Mubādalah* merupakan penegasan bahwa laki-laki dan perempuan dapat menjadi subjek dalam konteks sosial dan domestik serta keduanya juga disapa dalam teks-teks agama.

⁵⁵ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 215.